

Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia

Maya Cristiana
Magister Hukum Universitas Gadjah Mada
Email: mayacristiana@mail.ugm.ac.id

Abstract

The Constitutional Court which aims to uphold and protect the constitutional rights of citizens and the protection of human rights. One of them is the right to freedom of religion which is guaranteed by the constitution and several regulations on human rights. The substance of the 1945 Constitution article 28I paragraph (1) explains that the right to religion is absolute for every individual, so it should apply universally and non-discriminatory. In the midst of rampant violence in the name of religion, there has been a judicial review of Law No.1/PNPS/1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion. This law was finally deemed contrary to the guarantee of freedom of religious rights which could not be reduced under any circumstances. Likewise, when the Constitutional Court rejected all applications. So that after the decision of the Constitutional Court the conception of Indonesian religious rights became clearer. However, those who do not agree with the decision of the Constitutional Court argue that Law No.1/PNPS/1965 is a tool to justify violence in the name of religion.

Keywords: *Legal Politics, Religious Freedom Rights, Human Rights Regulations, Judicial Review*

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menegakan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Salah satunya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa regulasi tentang HAM. Subtansi pada UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dijelaskan bahwa hak beragama bersifat mutlak bagi setiap individu, maka semestinya berlaku secara universal dan non diskriminasi. Ditengah maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama mendorong terjadinya *judicial review* terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini yang akhirnya dianggap bertentangan dengan jaminan kebebasan hak beragama yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian juga ketika Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Sehingga pasca putusan Mahkamah Konstitusi konsepsi hak beragama Indonesia menjadi lebih jelas. Namun bagi yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa UU No.1/PNPS/1965 menjadi alat untuk membenarkan kekerasan atas nama agama.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Hak Kebebasan Beragama, Regulasi HAM, Judicial Review*

A. Pendahuluan

Kajian tentang politik hukum merupakan salah satu kajian yang

banyak di digunakan oleh berbagai peneliti baik dari bidang hukum maupun diluar bidang hukum untuk

mengetahui secara kritis dan komprehensif sebuah tujuan dibuatnya sebuah peraturan melalui pendekatan interdisipliner. Hukum dalam hal ini dipahami sebagai produk yang dibentuk melalui proses politik sebagai sarana kekuasaan yang mendominasi.

Dengan kata lain, hukum muncul karena adanya tujuan atau kepentingan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan politik baik yang terbuka maupun terselubung yang dapat dijamin oleh hukum itu sendiri. Maka dalam hal ini, politik hukum secara konseptual merupakan kebijakan (*policy*) yang dibuat oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk membuat sebuah peraturan yang dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang ada dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan bersama.

Begitu pula dengan penelitian dibidang politik hukum hak asasi manusia, bagaimana kebijakan negara dapat memenuhi hak-hak warga negaranya serta melindungi (*to protect*) dan menjamin kepastian hukum dengan memobilisasi para penegak hukum jika terjadi pelanggaran HAM serta memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak sipil baik secara sengaja maupun pembiaran.¹ Dalam hal ini dengan adanya berbagai isu HAM baik dibidang hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, Indonesia sudah banyak meratifikasi konvensi HAM internasional sebagai wujud tanggung jawab bahwa negara menjamin perlindungan hak asasi manusia.² Disisi lain dalam bidang legilasi juga banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM beberapa

¹ Victorio H Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (19 Juli 2019): 57, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.

² "Antara lain: Konvensi Hak Anak – Convention on the Rights of the Child. Telah diratifikasi dengan Kepres 36 tahun 1990; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat

Manusia – Toture Convention. Telah diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial – Convention on the Elimination of Racial Discrimination. Telah diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999; Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Undang-Undang No.11/2005; Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang No.12/2005.,” t.t.

diantaranya seperti Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan sebagainya.

Dewasa ini perkembangan HAM selalu menjadi topik hangat yang banyak didiskusikan salah satunya kebebasan dalam beragama. Hak kebebasan dalam meyakini atau mepercayai sebuah agama selalu dikaitkan dengan kebebasan berpikir. Sebagaimana luas diatur dalam berbagai perjanjian internasional mengenai HAM yang mengandung jaminan terhadap hak kebebasan dalam beragama tanpa adanya diskriminasi yang menjadi bagian penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi.³ Hal ini menunjukkan bahwasanya kebebasan dalam

beragama bagi tiap-tiap individu menjadi problem yang sangat urgen untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut.

Sebagaimana Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama tertentu melainkan negara berketuhanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama menjadi sumber dari segala nilai dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” mendasari bagi pemeluk agama untuk mentaati segala norma-norma kehidupan beragama yang telah dianutnya. Artinya bangsa ini menjunjung tinggi kebebasan untuk meyakini atau menganut sebuah agama dan menjalankan sesuai dengan ajarannya. Hal ini sebagai perwujudan agar Indonesia menjadi bangsa yang selaras dan seimbang terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sehingga diharapkan dapat terciptanya rasa saling menyayangi, menghargai dan membangun toleransi umat beragama

³ Hasyim Asy'ari, “Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia” 6 (2011): 14.

serta kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan.

Dalam kondisi yang bersamaan pelanggaran HAM di Indonesia semakin massif,⁴ hal ini dapat dijadikan alat efektif untuk melawan dan membela tindakan-tindakan negara yang diskriminatif dan represif yang hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Jadi upaya untuk pemajuan hak kebebasan beragama bisa dikatakan semakin kondusif, disisi lain fakta sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia merupakan sesuatu yang rumit terselesaikan. Banyaknya konflik yang terjadi bersumber pada suatu isu yang dilatarbelakangi dengan urusan agama. Salah satunya bersumber dari perbedaan agama yang menganggap bahwa suatu agama tertentu diyakini paling benar dan agama lainnya menyimpang.⁵ Hal ini dikarenakan adanya pembagian umat beragama

mayoritas dan minoritas yang fanatisme berlebihan terhadap kepercayaannya akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan antara umat beragama.

Disamping itu permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini dikarenakan interdominasi kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Tindakan diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok minoritas merupakan menjadi masalah yang krusial sejak dahulu yang dihadapi oleh negara. Sebagaimana kelompok minoritas yang selalu merasa dikucilkan jika bersanding dengan kelompok mayoritas dan ironisnya kelompok mayoritas menganggap dirinya superior dan berkuasa terhadap kelompok minoritas di dalam bermasyarakat.⁶ Disisi lain kelompok minoritas hanya dapat melakukan kegiatan ataupun upaya dengan lingkup yang kecil dan secara rahasia untuk mencapai tujuan kelompoknya. Hal ini terlihat dari

⁴ "Aktivis: Pelanggaran HAM di Indonesia Terus Meningkat," <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-pelanggaran-ham-di-indonesia-terus-meningkat/5694381.html>.

⁵Marsudi Utoyo, "Akar Masalahh Konflik Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Lex Librum*

Vol. III, No.1 (Desember 2016): hlm 367-376.

⁶ "Toleransi dalam Narasi Mayoritas-Minoritas," <https://news.detik.com/kolom/d-4409920/toleransi-dalam-narasi-mayoritas-minoritas>.

maraknya berbagai pelanggaran dalam kebebasan beragama ataupun kasus intoleransi terhadap sesama umat beragama.

Negara sebagai entitas utama dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok minoritas yang terjadi di Indonesia merupakan wujud bagaimana penegakan HAM masih ditunggangi oleh kepentingan suatu kelompok mayoritas, yang mana masih kuat memegang nilai partikularitas keagamaan,⁷ namun disisi lain nilai HAM bersifat universal yang berlaku bagi semua tanpa mengenali batasan-batasan. Hal ini yang menggambarkan bagaimana inkonsistensi negara dalam pemenuhan hak kebebasan beragama sebagai bentuk paradoksal penegakan HAM di Indonesia.⁸ Dengan begitu diharapkan bagaimana aktor yang terlibat dalam proses diskrimansi beralas kepercayaan dan agama terutama yang mencangkup sistem hukum di Indonesia dapat terungkap.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi No.140/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini dapat menguatkan eksistensi Undang-Undang Penodaan Agama yang akan mempengaruhi praktik penegakan hak kebebasan beragama dimulai dari proses legislasi atau pembuatan hukum, yang posisinya dibawah konstitusi sampai di tingkat praktiknya. Apabila dianalisa dari permasalahan pelaksanaannya hak kebebasan beragama di Indonesia bisa saja terjadi jika dilihat hanya pada Undang-Undang Penodaan Agama saja, namun masalah kebebasan beragama dan keyakinan jika dilihat dari berbagai sudut pandang memang sangat kompleks.⁹ Dalam prakteknya penafsiran oleh pengadilan konstitusi berpengaruh terhadap proses pembentukan hukum nasional dan penerapannya, yang dibentuk semata-

⁷ Oleh Umar Sholahudin, "Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan," t.t., 13.

⁸ Rusli Iskandar, "PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI," t.t., 13.

⁹ Muntoha, "Otoritas Negara Dalam Pengaturan Kehidupan Beragama di Indonesia: Urgensi Ataupun Intervensi," *Millah* Vol. XI, No.2 (t.t.).

mata untuk melegitimasi pelanggaran hak kebebasan beragama terhadap kelompok minoritas yang sudah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia maupun Internasional. Sehingga artikel ini dengan keterbatasan ruang untuk mendiskusikan kompleksitas permasalahannya diharapkan menjadi salah satu kontribusi dalam melihat kasus-kasus yang bermasalah dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini pada dasarnya berangkat dari beberapa isu keagamaan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya isu yang menggambarkan dan menganalisa bagaimana kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia, dimana peran penting negara dan warga negara ikut serta dalam melindungi hak asasi manusia tersebut.

Adapun penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang dilakukan dengan mengkodifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkait

dengan perlindungan hak asasi manusia, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan perlindungan kebebasan beragama. Disamping itu juga dilakukan studi pustaka terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan bagaimana sarana politik hukum Indonesia terhadap ide-ide mengenai hak asasi manusia.

C. Pembahasan

1. Hak Asasi Manusia Sebagai Dasar Kebebasan Beragama

Hak Asasi Manusia dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia merupakan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diamandemen secara eksplisit memuat pasal-pasal mengenai HAM secara komprehensif. Seiring dengan perkembangan zaman keterbukaan masyarakat mengenai HAM menjadi titik balik bagi perlindungan HAM dan berupaya untuk mewujudkan negara hukum demokratis yang mengedepankan semangat kebersamaan, toleran dan

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sebagai negara yang multikultural dengan berbagai suku, budaya, bahasa, serta agama menjadikan Indonesia memiliki keunikan yang kuat. Akan tetapi pluralitas menjadi salah satu ancaman perpecahan dan konflik yang dapat mengganggu keamanan nasional. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang memiliki nilai-nilai religius, nilai hukum Tuhan, nilai hukum moral, dan nilai hukum kodrat yang menjadikan sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia.¹⁰ Oleh karena itu isi dalam peraturan perundang-undang yang disusun secara hierarkhis mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dimana susunan hierarkhis tersebut menjamin keserasian atau tidak adanya kontradiksi di berbagai peraturan perundang-undang baik secara vertikan ataupun horizontal.

Sebagai negara yang memiliki karakteristik, baik dalam geopolitiknya ataupun struktur sosial

budaya yang mana membedakan Indonesia dengan negara lain. Dengan demikian, dasar filsafat bangsa Indonesia yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sila pertama dalam Pancasila menjelaskan bahwa Indonesia negara yang berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa, dimana agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan dan mendapatkan legitimasi filosofi, yuridis maupun politis dalam negara, sebagaimana terkandung dalam UUD 1945.

Bhineka yang merupakan semboyan negara kesatuan bangsa Indonesia, nyatanya masih banyak sekali konflik yang dilatarbelakangi oleh sebuah perbedaan agama, dan hal tersebut kerap kali terjadi setiap tahunnya. Selain itu dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, perbedaan keagamaan sering dipicu oleh persoalan politik yang memperdebatkan masalah religi politik yang dikaitkan dengan persoalan kekuasaan. Apalagi isu

¹⁰ Masykuri Abdillah, “ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-*

ilmu Keislaman 38, no. 2 (9 Desember 2014), <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>.

global di era informasi yang semakin canggih ini akan menguatkan sikap fundamentalisme. Dimana persoalan hubungan agama merupakan konflik yang terlihat dalam beberapa peristiwa yang memperlihatkan pertentangan antara pemeluk agama.

Salah satu rumpun HAM ialah kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam *Declaration Universal of Human Right* (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang kemudian diratifikasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik. Hak-hak kebebasan yang dimiliki semua manusia ini telah diakui secara internasional maupun nasional yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), yang lebih jelas disebutkan dalam DUHAM Pasal 18 bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama,..” selanjutnya ICCPR Pasal 18 ayat (1) "Setiap

orang berhak.., menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri,..”, (2) "Tidak seorang pun dapat dipaksa... untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.” Terlebih dalam keadaan darurat yang memaksa sekalipun, negara wajib dan bertanggung jawab untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa kebebasan beragama di level *forum internum*,¹¹ yang mana juga diatur dalam UUD 1945 pasal 28I, Konvensi Hak Sipil dan Politik pasal 4, dan Undang-Undang HAM pasal 73 dan 74.

Sementara itu pada level *forum externum* kebebasan beragama setiap individu dimanifestasikan agama dapat dibatasi dengan undang-undang.¹² Dimana setiap individu juga terbatas pada hak dan kebebasan individu-individu lainnya. Selain itu Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*)¹³ yang menyebutkan bahwa pembatasan HAM dapat dilakukan jika memenuhi kondisi

¹¹ "Hak atas kebebasan internal beragama sesuai hati nurani untuk meyakini, serta hak berpindah dari suatu agama, yang tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian,." t.t.

¹² "Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945," t.t.

¹³ Tim Penyusun dkk., "BUKU STANDAR NORMA DAN PENGATURAN KOMNAS HAM NOMOR: 03 TENTANG HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN," t.t., 70.

seperti: 1. *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum) 2. *in a democratic society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis) 3. *Public Order* (untuk melindungi ketertiban umum) 4. *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik) 5. *Public Morals* (untuk melindungi moral publik) 6. *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional) 7. *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik) 8. *Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain)...

Politik hukum HAM dalam kebebasan beragama yang sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, UU tentang HAM, dan UU tentang Konvenan Hak Sipil Politik, pasca orde baru sesungguhnya cukup reponsif untuk mengisi substansi dalam negara hukum dan demokrasi. Tetapi pada faktanya, pemenuhan dan perlindungan atas hak dasar beragama belum dapat dirasakan oleh seluruh

warga negara Indonesia. Terutama bagi kelompok minoritas yang masih sering terabaikan dari sorotan pemerintah. Terlebih dalam banyak kasus yang terjadi di masyarakat, dimana kelompok mayoritas menjadikan suatu perbedaan keyakinan sebagai alat untuk membenarkan dan menghakimi kelompok lain yang dianggap keyakinannya bersebrangan dengan kelompok mayoritas.

Seperti ujaran kebencian mengatasnamakan agama, kekerasan dan persekusi, serta berbagai pelarangan kegiatan beragama lainnya yang menggambarkan sikap intoleransi dan diskriminasi yang marak terjadi belakangan ini. Tidak sedikit pula, korbannya dari kelompok minoritas terjerat kriminalisasi akibat didakwa dengan tindak pidana penodaan agama atau mengganggu ketertiban umum.¹⁴ Dimana penegakan pada kasus-kasus tersebut lahir disebabkan peraturan perundang-undangan yang lebih

¹⁴ Ahmet T. Kuru, "Mengapa Negara-Negara Mayoritas Muslim Cepat Merespons Dugaan Penistaan Agama, Tetapi Sering Mengabaikan Pelanggaran Terhadap Hak Muslim Minoritas?," *The Conversation*,

<http://theconversation.com/mengapa-negara-negara-mayoritas-muslim-cepat-merespons-dugaan-penistaan-agama-tetapi-sering-mengabaikan-pelanggaran-terhadap-hak-muslim-minoritas-185656>.

menekankan pada pembatasan kemerdekaan beragama, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebagai peraturan yang membatasi kemerdekaan beragama kelompok minoritas pada tingkat daerah. Demikian juga pada UUD 1945 pasal 28E ayat (1) “Setiap orang berhak beribadat menurut agamanya,..” dan ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Namun secara keseluruhan peraturan-peraturan tersebut nyatanya menjelaskan bahwa masih banyak laporan yang telah gagal menjamin hak kemerdekaan beragama warga negara.

Usaha memposisikan HAM menjadi hak konstitusional warga negara dalam puncaknya dengan adanya perubahan UUD 1945.¹⁵ Akan tetapi sejak berlakunya UUD 1945 jaminan HAM di konstitusi mengalami pasang surut dimana pada

Pasal 29 ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Namun setelah amendemen diatur lebih jelas mengenai kewajiban negara terhadap HAM termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dimana pemerintah berkomitmen terhadap perlindungan HAM sebagai kewajiban negara terhadap warga negaranya.¹⁶ Menyusul pada UUD 1945 Pasal 28I ayat (5) bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Hal ini mempertegas mengenai Indonesia adalah negara hukum yang artinya berjalanya negara diatur dan harus sesuai dengan hukum, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam turunan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

¹⁵ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012).

¹⁶ “Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang 1945,” t.t.

Selanjutnya diatur juga dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 71 menyebutkan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia” diperkuat juga dengan pasal 67 bahwa “setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima Negara Republik Indonesia.” Dengan kata lain peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia bersifat mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan.

Selanjutnya kalimat yang tercantum pada Preambule UUD 1945 yang pertama yaitu “...Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi

pemeluknya,..” yang kemudian diperbaiki menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum islam yang sudah tertanam lama pada sebuah kekuasaan kemudian dihapuskan guna membuat kelompok minoritas (non-muslim) merasa tidak terdiskriminasi dalam konstitusi. Tujuh kata yang dihapus tersebut yang akhirnya menggugurkan keinginan kelompok islam yang idealis untuk terus mengupayakan kembalinya tujuh kata tersebut dalam ketatanegaraan di Indonesia.¹⁷ Disisi lain formalisasi nilai islam terus dilakukan hingga kini dengan kadar yang berubah-ubah sesuai perkembangan jaman. Salah satu contohnya adanya partai politik yang berasaskan islam dan keinginan untuk memasukan hukum islam dalam setiap peraturan daerah.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang sifatnya menghormati hak-hak orang lain merupakan tanggung jawab bersama antara

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹⁸ Ridwan al-Makassary & Chaidar S, Bamualim, *Dilema Aplikasi Syari’ah,*

Sekularisme dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, vol. 3 No.1 (Fakultas Hukum Niversitas Lancang Kuning Pekanbaru: Jurnal Hukum Republica, 2003).

negara dan warga negaranya dalam mengimplementasikan hak beragama.

2. Penafsiran dan Penerapan Regulasi Hak Atas Kebebasan Beragama yang Ambigu

Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan salah satu terbukanya pintu gerbang bagi norma-norma HAM internasional untuk dapat menjadi dasar perlindungan HAM di Indonesia. Dimana Soeharto mengangkat beberapa tokoh nasional untuk menjadi komisioner Komnas HAM dengan tujuan melindungi adanya pesimisme dan resistensi, dikarenakan tokoh nasional dianggap mempunyai reputasi yang tinggi yang akhirnya bisa membangun kepercayaan publik. Walaupun prinsip dari tindakan tersebut sekedar membangun citra pemerintahan, namun secara politik dan hukum membawa dampak domestifikasi norma-norma HAM di Indonesia.

Setelah amandemen kedua pada tahun 2000, UUD 1945 telah

mencantumkan beberapa ketentuan secara eksplisit mengenai HAM disamping ada ketentuan-ketentuan yang secara substantif mengatur tentang beberapa HAM salah satunya hak atas kebebasan beragama pada Pasal 29 ayat (2). Selanjutnya pada Pasal 28I ayat (1) “.., hak beragama,.. adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” dan ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Yang artinya pasal-pasal tersebut menegaskan kembali mengenai hak yang melekat pada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta tidak dapat dicabut bahkan di diskriminasi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun.

Sedangkan pada pasal 28J ayat (2) bahwa “.., setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang...” artinya pembatasan hak-hak tersebut menjadi ambigu terhadap perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan HAM yang telah dijamin sebelumnya. Pada pasal 28I ayat (1)

hak kebebasan tidak menggambarkan diskriminatif yang mana tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun. Namun pada pasal 28J ayat (2) menjadi kabur serta ambigu, karena perumusan UUD 1945 pasca amandemen para perumusanya tidak tegas bahkan terjadi politisasi terhadap perlindungan HAM baik universal maupun particular yang dianut didalamnya.

Setelah runtuhnya kekuasaan orde baru pada tahun 2008 digantikan Presiden B.J. Habibie dimana memasuki era *prescriptive status* terkait penormaan HAM secara nasional. Dikeluarkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana disebutkan berbagai perlindungan hak salah satunya hak beragama bagi setiap individu yang tidak dapat kurang sedikitpun.¹⁹ Serta ditegaskan pula pada UU HAM pasal 22 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.” dan (2) “Negara menjamin kemerdekaan

setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.” Selain itu juga ada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yang menyebutkan salah satu hak dasar atas beragama yang tidak boleh diperlakukan diskriminatif, serta pada Pasal 4 yang menjelaskan kebebasan bergama ialah hak yang tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*) dalam kondisi apapun.

Materi muatan pasal-pasal ini memperjelas bahwa konsepsi HAM Indonesia adalah universal yang dimuat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mana mendekati aturan dalam konvensi-konvensi internasional dalam menjamin perlindungan HAM. Pada pasal-pasal diatas mengartikan bahwa pembatasan hanya bisa dilakukan kecuali hak-hak yang bersifat *non derogable rights*²⁰ yang sebelumnya disebut pada pasal 4 UU HAM, dimana secara konsep materi yang ada pada UU HAM berbeda dengan UUD 1945 pasca amandemen,

¹⁹ “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” t.t.

²⁰ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional* (Wallenberg Institute: Pustaka Hak Asasi Manusia, 2003).

sekalipun bertentangan dengan UUD 1945 yang terlihat ambigu.

Tidak berhenti sampai disitu pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi konvensi internasional yaitu ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian Indonesia terikat dengan penegakan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama...” dan ayat (2) bahwa “Tidak seorangpun boleh dipaksa... untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.” Negara yang dalam hal ini juga pemerintah harus menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM yang merupakan hak setiap orang. Demikian juga negara yang harus menjadi pihak untuk melarang tindakan diskriminatif dalam segala hal yang mengarah pada kebencian atas nama agama.²¹ Kebebasan dalam menjalankan

agama dalam Undang-Undang ini juga dibatasi pada Pasal 18 ayat (3), dikarenakan urgennya hak kebebasan beragama yang melekat pada setiap orang.

Ditingkat internasional hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah lama dibicarakan dan dikaji serta ketentuan hukumnya sudah diatur secara detail khususnya pada esensi yang terdapat dalam konvensi ICCPR.²² Dalam konteks ini memiliki dua sifat yakni sifat internal dimana setiap orang bebas berfikir, berhati nurani, dan beragama. Hak yang terdiri dari kebebasan untuk setiap individu menetapkan ataupun pindah agama sesuai yang dikehendakinya. Sementara itu sifat eksternal yang artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya dalam kegiatan keagamaan dan sebagainya. Artinya tujuan dalam Undang-Undang ini pemerintah sebagai negara harus melindungi dan tidak

²¹ “Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),” t.t.

²² Nicola Colbran, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Jaminan*

Normatif dan Pelaksanaannya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Tore Lindholm, dkk (Ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

melakukan pemaksaan terhadap hak asasi manusia khususnya hak beragama. Tetapi undang-undang ini menjadi ambigu karena konsepsi ideologi dalam UUD 1945 dan makna Pancasila berbeda dengan ideologi dalam konvensi ICCPR yang diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.

Di Indonesia sendiri pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan bahwa agama yang dipeluk masyarakat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Yang dimana tidak secara jelas dituliskan bahwa adanya pelarangan terhadap agama lain, disisi lain Undang-Undang hanya mengakui enam agama saja. Dengan adanya Undang-Undang ini secara spesifik dipastikan penentuan dogmatis dari keberadaan suatu agama menjadikan adanya sebutan agama resmi dan tidak resmi di Indonesia.

Pengakuan pada enam agama ini membentuk pembatasan dalam meyakini suatu agama yang berdampak pada beberapa lembaga agama negara, seperti majelis ulama Indonesia (MUI), konferensi wali gereja Indonesia (KWI), persekutuan gereja-gereja di Indonesia (PGI), perwakilan umat buddha Indonesia (Walubi), hindu dharma Indonesia (Parisada), dan majelis tinggi agama kong hu cu (Matakin).²³ Lembaga-lembaga agama resmi ini yang akhirnya menjadi pemegang kekuasaan untuk menafsirkan ajaran agama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di internal agamanya masing-masing.

Pengaruh dari Undang-Undang diatas yaitu adanya peniadaan hak beragama melalui tafsir yang berbeda dari lembaga agama resmi tersebut. Oleh karena itu, agama tidak lagi menjadi hak asasi internal, dan tidak bisa dikurangi hanya karena urusan individu dengan Tuhanya. Namun beragama menjadi otoritas yang di atur oleh negara, meyakini agama

²³ "Lembaga Agama - Pengertian, Peran, Contoh, Unsur, Fungsi, Gambar,"

<https://www.dosenpendidikan.co.id/lembaga-agama/>.

diluar aturan yang sudah ditentukan negara maka hilangnya hak-hak yang melekat pada setiap warga negara karena pembatasan tersebut. Konsekuensi atas aturan-aturan diatas dimana departemen agama dan departemen dalam negeri hanya memeberikan pelayanan KTP, KK, SIM, SKCK, dan dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut kepentingan masyarkat hanya dapat dilakukan pada agama-agama resmi saja. Pada akhirnya menimblkan kondisi dimana hak-hak warga negara yang beragama diluar ketentuan Undang-Undang tidak mendapat pemenuhan kewajiban oleh pemerintah baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, poitik dan sebagainya. Apabila mereka meminta haknya, terpaksa untuk bohong dari kepercayaanya, disini terlihat bahwa adanya dikriminatif dan partikular.

3. Hak Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Melihat beberapa aturan yang berhubungan dengan hak atas kebebasan bergama diatas, menggambarkan adanya materi dan

muatan yang saling berbenturan. Dimana puncak aturan pada UUD 1945 menjelaskan pelarangan diskriminasi terhadap hak kebebasan beragama dan memposisikan sebagai hak yang mutlak dan tidak dapat dicabut. Namun disamping itu adanya pembatasan yang mengatasnamakan agama, oleh karena itu penjelasan dalam UUD 1945 menjadi kabur apakah konsep HAM yang diyakini universal atu partikular.

Hal ini berdampak pada ambiguitasnya UUD 1945 dan juga turunannya, yang pertama UU No.39 Tahun 1999 dan UU No.12 Tahun 2005 yang bersifat universal, sedangkan UU No. 1/PNPS/1965 sifatnya particular cenderung diskrimnatif. Kondisi tersebut yang mendorong adanya permohonan *judicial review* terhadap UU No.1/PNPS/1965 yang pada putusan MK menyatakan bahwa tidak ada hubunganya dengan kebebasan beragama. Dalam hal ini terlihat adanya semacam kontradiksi dimana MK menolak jika UU pencegahan penodaan agama dikaitkan kebebasan beragama, namun MK juga memberi argument bahwa kebebasan beragama

tidaklah mutlak, yang artinya UU ini menjadi pembatasan terhadap kebebasan beragama.

Salah satu aspek pada argument MK pada kebebasan beragama ialah konsep yang lebih menggambarkan dengan hak individu, sedangkan konsep penodaan agama ditujukan lebih untuk melindungi hak komunal. Artinya persoalan kebebasan beragama tidak ada kaitanya dengan penodaan agama, hal ini merupakan cara untuk menyangkal dari perbincangan yang lebih serius. Pembatasan beragama dalam UU Pencegahan Penodaan Agama memang dibuat untuk membatasi kebebasan dalam mengekspresikan keyakinan, namun juga penafsiran seseorang terhadap agama yang diyakininya. Secara eksplisit penafsiran MK pada keyakinan ajaran atas agama berada pada *forum internum*, tetapi terbatas pada kepentingan komunal dan politik “Ketuhanan yang Maha Esa.” Perbedaan dalam kebebasan beragama internasional dengan

doktrin HAM dalam hal ini adanya larangan untuk mengintervensi, agar hak-hak orang lain tidak diganggu dan mendapat perlindungan oleh negara. Konsep *negative rights* dapat menjelaskan bahwa kebebasan dalam bentuk yang negatif juga terdiri dari unsur “bebas untuk” melakukan segala hal yang membuat manusia menjadi manusia bebas. Hukum moralitas atau nilai-nilai sosial yang mengatur tentang larangan melakukan intervensi mengandung unsur kebebasan negatif yang ditujukan untuk melindungi individu dari semua intervensi yang mengganggu kebebasannya.²⁴

Tidak jarang penyebaran suatu agama dilakukan dengan mengganggu kebebasan orang lain, maka perlu adanya intervensi oleh negara dalam perlindungan kepada pemeluk agama.²⁵ Pada UU No.1/PNPS/1965 Pasal 1 menegaskan bahwa melarang untuk menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk menafsirkan suatu agama, yang mana sudah diatur dalam konstitusi

²⁴ Al Khanif, *Hukum dan kebebasan beragama di Indonesia*, Ed. 1., cet. 1 (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010).

²⁵ “Lihat Penjelasan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,” t.t.

Indonesia, ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama tersebut, serta penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari substansi ajaran agama. Larangan penyebaran atau pengajakan untuk meyakini agama lain (*proselitisme*) dan penghujatan sebenarnya masuk dalam konteks ini. Dimana larangan penghujatan yang dinilai dapat melukai orang lain dan dimaksudkan untuk melindungi perasaan keagamaan antara individu dengan yang lain. Yang artinya seharusnya negara melakukan intervensi terhadap kebebasan individu dengan menghukum proselitisme demi melindungi kebebasan keagamaan orang lain agar tidak berpindah agama. Demikian juga memberi hukuman pada pelaku penghujat sebagai bentuk intervensi dalam kebebasan berekspresi demi melindungi perasaan keagamaan orang lain.²⁶

Kesalahpahaman mengenai konsep dari penodaan agama dalam hal ini perlu dirumuskan bahwa

penodaan agama hanya terkait pada hujatan dan pernyataan kebencian, sehingga tafsir keyakinan beragama keluar dari persoalan penodaan agama. Demikian, seseorang yang tidak bisa dituduh melakukan penodaan agama hanya dengan penafsiran keagamaan, walaupun penafsirannya berbeda hingga menyimpang dari yang banyak orang pahami. Namun akhirnya hal semacam ini tidak ditegaskan oleh MK, bahkan legitimasi dengan adanya delik penodaan agama yang terkait penafsiran harusnya menjadi sorotan adanya revisi terhadap UU Penodaan Agama. Tidak hanya kebebasan beragama yang dibatasi, namun juga terkait dengan pembatasan untuk mengekspresikan perasaan atau kegiatan yang mendorong terjadinya permusuhan, pelecehan pada simbol-simbol agama tertentu.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas meskipun Mahkamah Konstitusi

²⁶ David Llewellyn and H. Victor Conde, *Freedom of Religion or Belief Under*

International Humanitarian Law (Oslo: The Nowergian Centre for Human Rights, 2004).

berwenang mengadili pada tingkat awal dan akhir, serta keputusannya bersifat final, namun keputusan tersebut masih bisa dinilai oleh publik. Dengan adanya eksaminasi dari publik pada putusan pengadilan artinya masih ada ruang kritik walaupun tidak bisa merubah keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Disamping itu adanya regulasi yang ambigu dan berbenturan dengan regulasi lainnya terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama di Indonesia. Regulasi-regulasi tersebut dengan tegas menyatakan hak atas kebebasan beragama merupakan hak mutlak setiap orang yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun (*non derogable rights*), tidak mendiskriminasi serta tanggung jawab negara dalam menghormati terpenuhinya perlindungan pada setiap warga negaranya.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bagaimana konsepsi regulasi HAM ini tidak jelas antara universal atau partikular. UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU

No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik merupakan regulasi yang menjelaskan HAM bersifat universal dan non diskriminatif. Sedangkan UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bersifat partikular dan diskriminasi. Ambiguitasnya beberapa regulasi ini lebih jelas setelah adanya *judicial review* UU No.1/PNPS/1965 meskipun Mahkamah Konstitusi pada putusnya menyatakan menolak. Namun, secara tegas MK juga mengakui adanya persoalan dalam UU Penodaan Agama yang menyangkut substansi hukum serta implementasinya. Dimana terdapat diskriminasi mengenai agama yang diyakini terbatas hanya dalam peraturan yang dianggap resmi dan tidak resmi.

Politik hukum HAM tentang kebebasan beragama diharapkan kedepannya adanya perbaikan dengan mewujudkannya dalam bentuk regulasi yang lebih konsisten dan sinkron satu sama lain..

DAFTAR PUSTAKA

- David Llewellyn and H. Victor Conde. *Freedom of Religion or Belief Under International Humanitarian Law*. Oslo: The Nowegian Centre for Human Rights, 2004.
- Iskandar, Rusli. "PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI," t.t., 13.
- Janedjri M. Gaffar. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Khanif, Al. *Hukum dan kebebasan beragama di Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010.
- Nicola Colbran. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia : Jaminan Normatif dan Pelaksanaannya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Tore Lindholm, dkk (Ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh?* Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Manfred Nowak. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Wallenberg Institute: Pustaka Hak Asasi Manusia, 2003.
- Abdillah, Masykuri. "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 38, no. 2 (9 Desember 2014). <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>.
- Asy'ari, Hasyim. "Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia" 6 (2011): 14.
- Marsudi Utoyo. "Akar Masalahh Konflik Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Lex Librum* Vol. III, No.1 (Desember 2016): hlm 367-376.
- Muntoha. "Otoritas Negara Dalam Pengaturan Kehidupan Beragama di Indonesia: Urgensi Ataukah Intervensi." *Millah* Vol. XI, No.2 (t.t.).
- Penyusun, Tim, Penanggung Jawab, M Choirul Anam, Asri Oktavianty Wahono, Delsy Nike, Zsabrina Marchsya Ayunda, Yodhisman Sorata, Tito Febismanto, dan Kania Rahma Nureda. "BUKU STANDAR NORMA DAN PENGATURAN KOMNAS HAM NOMOR: 03 TENTANG HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN," t.t., 70.
- Ridwan al-Makassary & Chaidar S, Bamualim. *Dilema Aplikasi Syari'ah, Sekularisme dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Vol. 3 No.1. Fakultas Hukum Niversitas Lancang Kuning Pekanbaru: Jurnal Hukum Republica, 2003.
- Sholahudin, Oleh Umar. "Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan," t.t., 13.

Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (19 Juli 2019): 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.

Undang-Undang Dasar Neraga Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Convention on the Rights of the Child.

Toture Convention.

"Aktivis: Pelanggaran HAM di Indonesia Terus Meningkat." <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-pelanggaran-ham-di-indonesia-terus-meningkat/5694381.html>.

Kuru, Ahmet T. "Mengapa Negara-Negara Mayoritas Muslim Cepat Merespons Dugaan Penistaan Agama, Tetapi Sering Mengabaikan Pelanggaran Terhadap Hak Muslim Minoritas?" *The Conversation*. <http://theconversation.com/mengapa-negara-negara-mayoritas-muslim-cepat-merespons-dugaan-penistaan-agama-tetapi-sering-mengabaikan-pelanggaran-terhadap-hak-muslim-minoritas-185656>.

"Lembaga Agama - Pengertian, Peran, Contoh, Unsur, Fungsi, Gambar." <https://www.dosenpendidikan.co.id/lembaga-agama/>.

"Toleransi dalam Narasi Mayoritas-Minoritas." <https://news.detik.com/kolom/d-4409920/toleransi-dalam-narasi-mayoritas-minoritas>.